

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian BLH terhadap pemakaian air tanah oleh hotel berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan maksimal. BLH Kota Yogyakarta telah melakukan pengendalian terhadap pemakaian air tanah oleh hotel dengan cara pemeriksaan dokumen periodik, mewajibkan hotel membuat sumur resapan, mewajibkan hotel mendistribusikan sepuluh persen air yang dimanfaatkan, melakukan inspeksi mendadak, mengajak partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemakaian air tanah, dan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait, serta sosialisasi aturan hukum kepada hotel sebagai upaya preventif menghindari pelanggaran. Namun, BLH belum secara intensif melakukan pengecekan pembuatan sumur resapan, distribusi sepuluh persen air tanah yang dimanfaatkan, dan sosialisasi aturan hukum.
2. Pengendalian BLH terhadap pemakaian air tanah oleh hotel yang tidak maksimal disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut: keterbatasan

tenaga professional yang dimiliki BLH, koordinasi BLH dengan instansi terkait kurang baik, dan masih kurang adanya kesadaran sebagian hotel.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. BLH perlu menambah jumlah tenaga professional khususnya pada Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup,
2. BLH perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi lainnya dengan membuat forum koordinasi,
3. BLH perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi tidak hanya pada saat hotel mengurus Izin Lingkungan melainkan setelah hotel beroperasi, sehingga pengendalian BLH terhadap pemakaian air tanah oleh hotel dapat berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Pelayanan Sektor Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Daud Silalahi, 2008, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Pengelolaan Lingkungan hidup di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung.

Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.

Nyoman S. Pendit, 1999, *Ilmu Pariwisata*, Akademi Pariwisata Trisakti, Jakarta.

Raharjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Robert J. Kodoatie, 2012, *Tata Ruang Air Tanah*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta.

Rumekso, 2009, *Housekeeping Hotel*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta.

Sjachran Basah, 1996, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Makalah Pada Seminar Hukum Lingkungan.

Sri Pudyatmoko, Y, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Grasindo Jakarta.

INTERNET

www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=33&id=676 diakses pada 3 april 2016.

<http://m.tempo.co/read/news/2014/11/13/058621779/belasan-hotel-yogya-diperiksa-izin-penggunaan-air-tanah> diakses 7 April 2016.

<http://sinarharapan.co/news/read/140902871/yogyakarta-gencarkan-sidak-pemanfaatan-air-tanah-di-hotel> diakses pada 7 April 2016.

<http://jogja.solopos.com/baca/2014/11/05/7-hotel-di-jogja-dibina-karena-belum-memiliki-izin-pengusahaan-air-tanah-549654> diakses pada 7 April 2016.

<http://yogyakarta.bps.go.id/index.php/pencarian?keywordforsearching=jumlah-hotel&ytI=Cari> diakses 4 September 2016.

<https://www.scribd.com/doc/83192128/Pengertian-Hotel> diakses 31 Agustus 2016.

<http://adwintaactivity.blogspot.co.id/2012/04/jenis-dan-manfaat-air-tanah.html> diakses 10 September 2016.

<https://skepticalinquirer.wordpress.com/2015/01/23/air-tanah-jenis-jenis-air-tanah/> diakses 10 September 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Air_tanah diakses 7 November 2016.

<http://www.jogjainvest.jogjaprov.go.id/id/berita/detail/40/prospek-investasi-di-sektor-perhotelan-jogja> diakses 8 November 2016.

<https://syafasiti.wordpress.com/2015/06/09/hidrologi-lingkungan-studi-kasus-air-tanah/> diakses 8 November 2016.

<http://kbbi.web.id/motel> diakses 9 November 2016.

<http://khoirulf.blogspot.co.id/2011/01/pengertian-akomodasi.html> diakses 9 November 2016.

<http://www.simplyhomy.com/2011/12/menginap-di-homestaykenapa-tidak/> diakses 9 November 2016.

<http://Kotayogyakarta.silh.menlh.go.id/wp-content/uploads/2014/01/Picture4.jpg> diakses 10 November 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Air_permukaan, diakses 14 November 2016

<http://www.harianjogja.com/baca/2015/06/06/alih-fungsi-lahan-sawah-di-kota-jogja-tinggal-65-hektare-611651>, diakses 5 Desember 2016.

<http://regional.kompas.com/read/2014/08/06/16225191/Sumur.Kering.Warga.Jogja.Aksi.Mandi.Tanah.di.Depan.Hotel>, diakses 5 Desember 2016.

http://www.kompasiana.com/florentiekavera/jogja-terjual-toko-miskin-lahan-penyebab-kemacetan_54f7a056a33311d41b8b45e1, diakses 6 Desember 2016.

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/538/jbptunikompp-gdl-iraquraisy-26896-3-unikom_i-i.pdf, diakses 6 Desember 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang_undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber daya Air.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Usaha Akomodasi

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor KEP-012/Mkp/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral.

Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10/PW-301/Phb-77 tentang Usaha dan Klasifikasi Hotel.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.